



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TITIK LESTARI, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, tanggal 15 Desember 1957, umur 67 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Talunombo, RT. 01/RW. 06, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
selanjutnya disebut sebagai
-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor Register 218/Pdt.P/2024/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon TITIK LESTARI lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Desember 1957, anak kedua Perempuan dari pasangan suami istri HARTO RATMONO dan PUJIATI;
- Bahwa Ibu kandung pemohon yaitu Almh. PUJIATI merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di dusun Sambirejo, RT. 01, RW. 14, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016, disebabkan Sakit tua dan telah dikuburkan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312122111180010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan status perkawinan Pemohon No. 400.12.2.1/485/2024 ;
- e. Surat Kematian dari Desa ;
- f. Surat Persetujuan Ahli Waris ;
- g. Surat Keterangan Ahli Waris No.400.12/321;
- h. Surat Pengantar dari Desa Wonokerto No.400.12/320 ;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu Kandung Pemohon yaitu (almh) PUJIATI belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Almh. PUJIATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
9. Bahwa karena Ibu Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di dusun Sambirejo, RT. 01, RW. 14, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 30 Januari 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PUJIATI (Ibu Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama PUJIATI;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312125512570001, atas nama TITIK LESTARI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No.3312122111180010, atas nama Kepala Keluarga CANDRA GUNAWAN, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-22122022-0024, Tanggal 22 Desember 2024, atas nama TITIK LESTARI anak kedua Perempuan dari ayah HARTO RATMONO dan Ibu PUJIATI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 400.12.2.1/485/2024, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama TITIK LESTARI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F.2.01), atas nama Pelapor TITIK LESTARI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400.12/321, tanggal 20 Agustus 2024 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar nomor :400.12/320, tanggal 20 Agustus 2024, untuk atas nama TITIK LESTARI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon dan tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talunombo Rt.01 Rw.06, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orang tuanya, yaitu ibu kandungnya yang bernama PUJIATI ;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama PUJIATI dan ayah kandung Pemohon bernama HARTO RATMONO ;
 - Bahwa PUJIATI dan HARTO RATMONO adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama pujiati saat ini telah meninggal dunia karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan PUJIATI meninggal dunia ;
 - Bahwa HARTO RATMONO juga saat ini telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan HARTO RATMONO meninggal dunia ;
 - Bahwa HARTO RATMONO yang terlebih dahulu meninggal dunia daripada PUJIATI ;
 - Bahwa PUJIATI dan HARTO RATMONO mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan 4 diantaranya telah meninggal dunia sedangkan 5 (lima) orang masih hidup yaitu TITIK LESTARI (Pemohon), TRI WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO, dan WANDOYO ;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus pemecahan warisan dari almarhum ibu kandung pemohon yang bernama PUJIATI ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak beradik dari Pemohon semuanya mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penerbitan akta kematian dari PUJIATI dan semuanya tidak berkeberatan termasuk mertua saksi yang bernama TRI WAHONO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi WARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena dahulu bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talunombo Rt.01 Rw.06, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orang tuanya, yaitu ibu kandungnya yang bernama PUJIATI ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama PUJIATI dan ayah kandung Pemohon bernama HARTO RATMONO ;
- Bahwa PUJIATI dan HARTO RATMONO adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama PUJIATI saat ini telah meninggal dunia karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan PUJIATI meninggal dunia namun saat PUJIATI meninggal dunia saksi diberitahukan oleh keluarga saksi bahwa PUJIATI telah meninggal dunia ;
- Bahwa HARTO RATMONO juga saat ini telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan HARTO RATMONO meninggal dunia ;
- Bahwa HARTO RATMONO yang terlebih dahulu meninggal dunia daripada PUJIATI ;
- Bahwa PUJIATI dan HARTO RATMONO mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dan 4 diantaranya telah meninggal dunia sedangkan 5 (lima) orang masih hidup yaitu TITIK LESTARI (Pemohon), TRI WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO, dan WANDOYO ;
- Bahwa dari 4 (empat) kakak beradik Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut masing masing bernama WARJONO, DIYATMO, DARUK, dan JUPRIANTO ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus pemecahan warisan dari almarhum ibu kandung pemohon yang bernama PUJIATI ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak beradik dari Pemohon semuanya mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penerbitan akta kematian dari PUJIATI dan semuanya tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ibu kandung Pemohon, yaitu PUJIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Talunombo Rt.01 Rw.06, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PUJIATI (ibu kandung Pemohon) dan HARTO RATMONO (ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama PUJIATI telah meninggal dunia, namun akta kematiannya belum terbit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengurus/menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ibunya yang bernama PUJIATI karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian sehingga kematian ibu kandung Pemohon yang bernama PUJIATI tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian PUJIATI untuk keperluan mengurus pemecahan warisan dari almarhum PUJIATI ;
- Bahwa PUJIATI (ibu kandung Pemohon) dan HARTO RATMONO (ayah kandung Pemohon) memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu TITIK LESTARI (Pemohon), TRI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO, WANDOYO, WARJONO, DIYATMO, DARUK, dan JUPRIANTO;

- Bahwa dari ketujuh orang anak dari MINTO WIYONO, 4 (empat) diantaranya telah meninggal dunia yaitu WARJONO, DIYATMO, DARUK, dan JUPRIANTO ;
- Bahwa anak-anak dari keempat orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk menerbitkan akta kematian dari MINTO WIYONO ;
- Bahwa anak-anak dari PUJIATI yang masih hidup bernama TRI WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO dan WANDOYO mengetahui dan tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kematian dari PUJIATI;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri PUJIATI dan HARTO RATMONO, dan ibu kandung Pemohon bernama PUJIATI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian ibu kandungnya yang bernama PUJIATI tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi RIYANTO dan Saksi WARNO serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa PUJIATI dan HARTO RATMONO adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah mereka memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu 9 (sembilan) orang anak, yaitu TITIK LESTARI (Pemohon), TRI WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO, WANDOYO, WARJONO, DIYATMO, DARUK, dan JUPRIANTO, yang mana WARJONO, DIYATMO, DARUK, dan JUPRIANTO saat ini telah meninggal dunia Hal tersebut dibuktikan sebagaimana *vide* bukti surat P-6 yaitu Surat Persetujuan dari TITIK LESTARI (Pemohon), TRI WAHONO, PANCOKO, YOGYANTO, WANDOYO tanggal 20 Agustus 2024 dan *vide* bukti surat P-7, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2024, kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan PUJIATI dan HARTO RATMONO, dan oleh karena PUJIATI dan HARTO RATMONO telah meninggal dunia, serta tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian PUJIATI adalah Pemohon/TITIK LESTARI;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talunombo Rt.01 Rw.06, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana *vide* bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIK LESTARI yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait ibu kandung Pemohon, yaitu PUJIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, namun karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian, kematian PUJIATI hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhumah PUJIATI belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama PUJIATI untuk mengurus warisan orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, menerangkan bahwa PUJIATI telah meninggal dunia pada 30 Januari 2016 di Wonogiri, selanjutnya bukti surat P-8 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum MINTO WIYONO tanggal 30 Mei 2024, bukti surat P-9 yaitu Surat Pernyataan dari anak almarhumah SUWARNI selaku ahli waris dari almarhum MINTO WIYONO tanggal 30 Mei 2024, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa benar PUJIATI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, di mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum, yaitu:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat kematian PUJIATI tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama PUJIATI tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di dusun Sambirejo, RT. 01/RW. 14, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 30 Januari 2016 telah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia seorang perempuan bernama PUJIATI Ibu Kandung Pemohon disebabkan Sakit dan dikuburkan di TPU Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar mencatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Akta Kematian atas nama PUJIATI;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami DONNY, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUWARTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SUWARTO, S.H.

DONNY, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 4.500,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi Putusan | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 139.500,00 |
- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)